
ARTICLE

DINAMIKA ADVOKASI PERUBAHAN IKLIM OLEH YAYASAN KONSERVASI WAY SEPUTIH DI LAMPUNG TIMUR

Kadek Ayu Surya Artini^{1*} Dedy Hermawan² Ita Prihantika³

¹²³Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, JL. Prof Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Artini, K.A.S., Hermawan, D., Prihantika, I. (2025). Dinamika Advokasi Perubahan Iklim oleh Yayasan Konservasi Way Seputih di Lampung Timur.

Article History

Received: 1 Agustus 2025

Accepted: 29 Oktober 2025

Keywords:

Climate change

YKWS

VICRA

Coalition

PRKBI Working Group

Kata Kunci:

Perubahan iklim

YKWS

VICRA

Koalisi

Pokja PRKBI

ABSTRACT

East Lampung Regency, known as one of the main food-producing regions, has been designated as a priority area in the agricultural sector. In this context, the Way Seputih Conservation Foundation (YKWS) has undertaken advocacy efforts related to climate change issues in the region. This study aims to examine the advocacy process carried out by YKWS and to identify various factors that hinder its implementation. A qualitative approach with descriptive analysis was used, employing Rahardian's (2020) theory as the main analytical framework. The findings indicate that YKWS's advocacy efforts have not been fully optimal. This is due to limited community and media involvement, an overly theoretical approach, insufficient use of digital media, and the absence of evaluation and post-advocacy consolidation. These findings underscore the importance of collaboration among various stakeholders to support the sustainability of the advocacy process in order to produce tangible and lasting change.

ABSTRAK

Kabupaten Lampung Timur yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pangan utama, telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas dalam sektor pertanian. Dalam konteks ini, Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) melakukan upaya advokasi yang berkaitan dengan isu perubahan iklim di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses advokasi yang dijalankan oleh YKWS serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif, menggunakan teori Rahardian (2020) sebagai kerangka analisis utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan advokasi oleh YKWS belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya keterlibatan masyarakat dan media, pendekatan yang terlalu teoritis, kurangnya pemanfaatan media digital, serta tidak adanya evaluasi maupun konsolidasi pasca-advokasi. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan proses advokasi agar dapat menghasilkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan.

* Corresponding Author

Email : kadekayusuryaartini@gmail.com

A. INTRODUCTION

Indonesia diperkirakan dapat mengalami kerugian ekonomi sebesar Rp544 triliun selama periode 2020 hingga 2024. Dari jumlah tersebut, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan potensi kerugian mencapai Rp78 triliun, menjadikannya sektor dengan kerugian terbesar kedua setelah sektor pesisir dan kelautan (Bappenas, 2022). Idrus & Usi (2024) menjelaskan bahwa perubahan iklim merupakan fenomena alami yang semakin diperparah oleh aktivitas manusia yang meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kondisi ini memperkuat efek rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global, ditandai dengan naiknya suhu udara, perubahan pola hujan, hingga meningkatnya frekuensi bencana alam.

Berbagai sektor merasakan dampak perubahan iklim, yang jika tidak segera diintervensi, dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Salah satu contoh nyatanya adalah penurunan hasil produksi pangan seperti padi (Ariska dkk, 2022). Sebagai provinsi penghasil pangan utama dan berada di peringkat keenam secara nasional, Provinsi Lampung sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim (BPS, 2020). Pada tahun 2021, terjadi penurunan luas panen padi di Lampung sebesar 55,58 ribu hektare atau setara dengan 10,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, produksi padi juga turun sebesar 164,84 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) atau sekitar 6,22% dibandingkan tahun 2020 (Zuraya, 2022).

Dalam upaya menanggulangi perubahan iklim, pemerintah Indonesia telah menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 26% dengan upaya mandiri, dan hingga 41% dengan dukungan internasional (Andriani & Sanjaya, 2022). Bappenas juga telah merilis dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) untuk periode 2020–2045 sebagai acuan bagi kementerian dan lembaga dalam menjalankan program adaptasi iklim, khususnya di wilayah prioritas dan super-prioritas. Dalam kebijakan tersebut, Kabupaten Lampung Timur yang dikenal sebagai salah satu sentra pangan nasional ditetapkan sebagai wilayah super-prioritas untuk sektor pertanian. Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai wilayah super-prioritas dalam sektor pertanian karena selama periode 2016 hingga 2021, daerah ini mengalami tren penurunan produksi padi yang signifikan akibat dampak perubahan iklim. Dibandingkan dengan tahun 2016, produksi padi pada tahun 2020 tercatat menurun sekitar 55 ribu ton. Penurunan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2021, yang dipicu oleh kerusakan sistem irigasi, banjir, intensitas curah hujan yang tinggi, serta meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman.

Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, kesadaran dan respons para pemangku kepentingan lokal masih belum sebanding dengan urgensi persoalan yang dihadapi. Meski adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah diatur dalam sejumlah regulasi, pemahaman terhadap urgensi isu ini masih rendah di kalangan pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Masalah konversi lahan yang semakin meluas serta cuaca ekstrem memperparah kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim. Bahkan, hasil pelacakan anggaran (budget tracking) terhadap APBD Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa alokasi dana untuk penanganan dampak perubahan iklim masih sangat terbatas. Rendahnya komitmen anggaran ini mencerminkan belum adanya prioritas yang memadai terhadap upaya penanggulangan perubahan iklim di tingkat kebijakan lokal. Padahal, ketersediaan anggaran yang cukup merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai program adaptasi dan mitigasi yang bersifat jangka panjang. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas dan literasi iklim di tingkat lokal. Keterlibatan aktif masyarakat, organisasi masyarakat sipil, serta media lokal

menjadi kunci dalam mendorong perubahan paradigma dan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu perubahan iklim.



Gambar 1. Distribusi Presentase Alokasi Anggaran Perubahan Iklim dan GESI Kabupaten Lampung Timur

Sumber: Wahyuningsih dkk., 2024

Berdasarkan visualisasi data di atas, hasil analisis *budget tracking* menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk isu perubahan iklim dan GESI (*Gender Equality and Social Inclusion*) pada tahun 2022 mencapai 4,83% atau senilai Rp114.287.669.076 dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2.368.155.937.515. Pada tahun 2023, anggaran tersebut mengalami penurunan menjadi 4,37% atau Rp98.289.704.720 dalam APBD murni. Penurunan berlanjut dalam APBD Perubahan 2023, di mana alokasi menjadi 4,00% atau sebesar Rp93.657.277.287.

Pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim (*climate-resilient development*) menjadi pendekatan penting dalam menjawab tantangan yang ada. Yayasan Konservasi Way Seputih, sebuah organisasi masyarakat sipil yang berdiri sejak tahun 2007, berkomitmen terhadap upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang berkelanjutan (YKWS, 2024). Sebagai organisasi yang bergerak di bidang lingkungan, YKWS berperan aktif dalam mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan berketahanan iklim di Kabupaten Lampung Timur.

Dalam pelaksanaan advokasinya, YKWS tidak hanya menyusun rekomendasi kebijakan, tetapi juga mengusung pendekatan partisipatif yang melibatkan beragam pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, akademisi, komunitas lokal, dan kelompok masyarakat. Proses advokasi tentu tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan tujuan yang ingin dicapai. Fenomena serupa juga ditemukan dalam studi Putri dkk (2024) mengenai upaya advokasi yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Selatan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir. Dalam kasus tersebut, hambatan muncul akibat lemahnya penegakan hukum serta keterbatasan upaya pencegahan dan penanganan karhutla oleh pemerintah.

Strategi advokasi yang dilakukan oleh YKWS mencakup diskusi dengan para pemangku kepentingan, penyusunan rekomendasi kebijakan, dan langkah-langkah lainnya. Namun, upaya tersebut tidak luput dari sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran terhadap dampak perubahan iklim baik dari sisi sosial maupun ekonomi, serta hambatan dalam membangun koalisi akibat pergantian personel yang memasuki masa pensiun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan advokasi oleh YKWS

masih belum mencapai tingkat optimal. Oleh sebab itu, penting dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami dinamika advokasi kebijakan yang dijalankan YKWS.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan atau tindakan yang dirancang oleh pemerintah dengan tujuan tertentu, baik dalam bentuk regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah yang bersifat mengikat serta mengatur kehidupan dalam suatu organisasi atau negara (Igirisa, 2022). Kebijakan publik mencakup berbagai langkah atau tindakan yang berlangsung melalui proses yang terdiri dari tahapan-tahapan berurutan dan saling berkaitan secara kronologis. Menurut Dunn (dalam Maulana & Nugroho, 2019), proses perumusan kebijakan publik mencakup lima tahap utama, yaitu:

1. Perumusan agenda. Tahap awal ini melibatkan sejumlah aktor terpilih yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu yang dianggap penting dan layak masuk dalam agenda kebijakan publik. Tidak semua masalah akan diproses lebih lanjut; beberapa mungkin ditunda atau tidak diprioritaskan.
2. Perumusan kebijakan. Setelah suatu isu berhasil masuk ke dalam agenda, para pembuat kebijakan akan menganalisis dan merumuskan berbagai kemungkinan solusi. Mereka akan mengevaluasi dan membandingkan alternatif kebijakan yang tersedia, masing-masing bersaing untuk diadopsi sebagai opsi terbaik.
3. Pengambilan keputusan atau adopsi kebijakan. Dari berbagai alternatif solusi, satu kebijakan akan dipilih dan disahkan melalui persetujuan mayoritas legislatif, kesepakatan antar pemangku kepentingan, atau putusan lembaga yudisial. Pada tahap ini, kebijakan menjadi legal dan siap untuk diterapkan.
4. Pelaksanaan kebijakan. Setelah disahkan, kebijakan perlu diimplementasikan agar tidak hanya berhenti sebagai konsep tertulis. Tugas ini menjadi tanggung jawab lembaga atau instansi pemerintah yang mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan untuk menjalankannya. Namun, pelaksanaan di lapangan kerap kali menghadapi tantangan akibat perbedaan kepentingan di antara berbagai pihak.
5. Evaluasi kebijakan. Tahap akhir dalam proses ini adalah menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang dituju. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan dampak kebijakan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Advokasi Kebijakan

Menurut Mahardhani (2018), advokasi kebijakan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir oleh individu maupun kelompok dalam rangka membawa suatu isu masuk ke dalam ruang pembahasan kebijakan serta mendorong para pengambil keputusan untuk menindaklanjutinya, sembari membangun dukungan terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Sementara itu, Rahardian (2020) menyebutkan bahwa advokasi kebijakan merupakan serangkaian langkah yang ditempuh oleh perseorangan atau kelompok untuk mendorong perubahan terhadap kebijakan publik agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik sangat penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tamrin dkk. (2023) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok utama yang berperan dalam advokasi kebijakan. Ketiga kelompok ini saling berinteraksi dan bekerja sama secara harmonis dalam menjalankan proses advokasi, yaitu:

1. Akademisi, yaitu individu atau kelompok yang berasal dari institusi pendidikan tinggi seperti universitas, institut, atau akademi. Mereka memiliki wawasan teoritis yang kuat dan dapat menggunakannya untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan kebijakan.
2. Komunitas, bukan sekadar kumpulan orang, tetapi kelompok yang secara aktif berinteraksi dan memiliki peran masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Komunitas ini dapat terbentuk berdasarkan: (1) kesamaan minat antaranggota; (2) lokasi geografis tertentu; atau (3) kesamaan kepentingan dalam suatu isu.
3. Pemerintah, mencakup tiga lembaga utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Masing-masing memiliki peran berbeda: legislatif bertugas menyusun undang-undang, eksekutif menjalankan kebijakan yang ditetapkan, dan yudikatif memastikan hukum ditegakkan sesuai aturan yang berlaku.

Rahardian (2020) juga merinci beberapa tahapan advokasi kebijakan publik yang dianggap relevan dalam konteks saat ini, di antaranya adalah:

1. Membentuk Koalisi dan Aliansi
Langkah awal dalam advokasi adalah membangun koalisi dan aliansi yang berfungsi sebagai wadah komunikasi antaranggota kelompok. Koalisi ini harus mampu bekerja secara kolektif untuk menyamakan tujuan dan membangun kesepahaman dalam strategi advokasi yang dijalankan.
2. Diskusi dan Menentukan Strategi
Diskusi dalam koalisi bertujuan menghasilkan strategi yang terstruktur dan terbuka terhadap berbagai perspektif dari para aktor yang terlibat. Strategi ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu jalur politik di lapangan dan jalur politik digital.
 - 1) Jalur Politik Lapangan
Dalam pendekatan ini, strategi advokasi dijalankan secara langsung oleh koalisi dan aliansi melalui berbagai saluran yang bisa dipilih atau dikombinasikan, sesuai dengan konteks dan kebutuhan, antara lain:
 - A. Jalur legal formal: menggunakan prosedur hukum resmi seperti judicial review terhadap peraturan yang ada, penyusunan rancangan perundang-undangan baru, class action (gugatan kelompok), litigasi di pengadilan, maupun legal standing yang memungkinkan organisasi tertentu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
 - B. Jalur non-formal: memanfaatkan cara-cara non-resmi namun efektif untuk memberi tekanan, seperti lobi, negosiasi, forum diskusi publik (public hearing), kerja sama, mediasi, atau aksi boikot.
 - C. Jalur pemberdayaan dan kemandirian: difokuskan pada penguatan kapasitas kelompok-kelompok yang terdampak kebijakan, misalnya dengan membentuk koperasi, mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, memberikan pendidikan politik, dan sejenisnya.
 - 2) Jalur Politik Virtual
Dalam konteks digital, masyarakat kini memiliki lebih banyak ruang untuk menyuarakan isu secara luas dan tanpa batasan geografis. Strategi ini dapat diwujudkan melalui penggunaan media sosial, pembuatan petisi daring, pengelolaan situs web atau blog, kampanye video, serta penggalangan dana melalui platform digital.
3. Evaluasi dan Konsolidasi
Tahap ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana proses advokasi berhasil atau belum memenuhi target yang diharapkan. Evaluasi membantu mengidentifikasi

kekuatan dan kelemahan yang ada. Setelah evaluasi, perlu dilakukan konsolidasi agar strategi dapat diperbaiki dan langkah-langkah baru dirancang guna mencapai perubahan kebijakan yang lebih efektif.

Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan kondisi di mana terjadi pergeseran pola iklim secara global. Fenomena ini berkaitan dengan perubahan unsur-unsur iklim di atmosfer bumi, seperti temperatur, tekanan udara, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta tingkat kelembapan. Proses perubahan ini berlangsung secara perlahan dalam rentang waktu panjang, sekitar 50 hingga 100 tahun, dan memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia (Handoyo, 2021).

Dampak dari perubahan iklim sangat signifikan terhadap kehidupan semua makhluk di planet ini. Peningkatan suhu global tidak hanya membuat bumi semakin panas, tetapi juga memengaruhi kondisi lingkungan serta cara hidup manusia. Menurut Purwaningsih dan rekan-rekan (2022), beberapa konsekuensi dari perubahan iklim antara lain:

1. Menurunnya ketersediaan air bersih dan bahan pangan,
2. Terjadinya peningkatan permukaan air laut,
3. Kenaikan suhu di wilayah laut,
4. Kerusakan terhadap keanekaragaman hayati dan terganggunya keseimbangan ekosistem.

Perubahan iklim turut berdampak besar pada sektor pertanian karena hampir seluruh aktivitas pertanian, mulai dari proses awal hingga akhir, sangat bergantung pada kondisi iklim dan cuaca. Di Indonesia, pengaruh perubahan iklim terhadap pertanian sangat beragam karena sektor ini mencakup berbagai subsektor, seperti tanaman pangan (musiman), perkebunan (tahunan), hortikultura (gabungan musiman dan tahunan), serta peternakan. Menurut June & Sarvina (2023), dampak perubahan iklim pada sektor pertanian dapat dibagi menjadi tiga jenis:

1. Dampak berkelanjutan, yaitu dampak yang terus terjadi, seperti meningkatnya suhu udara, perubahan pola curah hujan, pergeseran musim tanam, dan perubahan waktu tanam.
2. Dampak tidak berkelanjutan, yakni dampak yang bersifat sementara namun merugikan, seperti gagal panen akibat cuaca ekstrem atau serangan hama dan penyakit.
3. Dampak permanen, yaitu dampak yang bersifat tetap, seperti bergesernya wilayah yang cocok untuk komoditas pertanian tertentu atau berkurangnya lahan pertanian di wilayah pesisir akibat naiknya suhu laut.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang juga dikenal sebagai Organisasi Non-Pemerintah (NGO/*Non-Governmental Organization*), merupakan organisasi yang didirikan oleh kelompok masyarakat secara independen, tanpa ketergantungan pada negara atau pemerintah, baik dari segi pendanaan maupun fasilitas pendukung (Wismulyani, 2010). Pranoto (2023) menjelaskan bahwa LSM atau NGO adalah institusi sosial yang lahir dari inisiatif masyarakat, bukan karena dorongan hukum atau kebijakan negara, dengan tujuan utama mendampingi dan memperjuangkan kepentingan serta hak masyarakat yang terdampak oleh kebijakan pemerintah. Masih menurut Pranoto (2023), LSM memiliki sejumlah karakteristik khas, yaitu:

1. Didirikan secara mandiri oleh warga masyarakat yang bukan merupakan bagian dari struktur pemerintahan.

2. Tidak memiliki anggota tetap, melainkan membangun kemitraan dengan kelompok-kelompok sasaran tertentu.
3. Memiliki fokus kerja yang terbatas pada bidang atau isu tertentu.
4. Bertujuan untuk mendorong proses pembangunan masyarakat.
5. Tidak memiliki struktur birokrasi yang kaku.
6. Memiliki struktur organisasi yang luwes dan tidak formal.
7. Terbuka dan menjalin komunikasi aktif dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain.
8. Menjalankan operasionalnya secara mandiri tanpa bergantung pada pihak pemerintah.

Menurut Wismulyani (2010), terdapat tiga jenis hubungan antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan negara yang dapat dikenali berdasarkan pendekatan kerja dan orientasi kegiatan LSM, yaitu:

1. LSM yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Jenis LSM ini lebih menitikberatkan pada kegiatan pembangunan daripada advokasi. Mereka tidak terlalu terlibat dalam politik, tetapi tetap menunjukkan kepedulian terhadap kebijakan publik.
2. LSM yang aktif secara politik. LSM ini cenderung berperan dalam isu-isu politik dan bersifat advokatif. Mereka berupaya mendorong masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan.
3. LSM yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. LSM tipe ini bekerja langsung di tingkat akar rumput untuk memperkuat kapasitas masyarakat. Mereka jarang menjalin hubungan langsung dengan pejabat pemerintah dan tidak terlalu menonjol dalam aktivitas kampanye atau advokasi kebijakan.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisi deskriptif, yang umumnya diterapkan untuk menggambarkan secara mendalam suatu indikator atau fenomena yang sedang dikaji. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai karakteristik suatu fenomena tertentu, yang biasanya dilakukan melalui teknik pengumpulan data seperti survei. Abdussamad (2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada penjelasan terhadap kondisi, sifat, atau nilai dari suatu gejala atau objek tertentu.

Permasalahan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan batasan dari isu-isu yang diangkat dalam studi kualitatif dan menggambarkan masalah utama secara umum. Penetapan fokus ini bertujuan agar peneliti dapat memahami secara lebih mendalam permasalahan inti yang ingin diteliti, sekaligus memperjelas ruang lingkup serta batasan kajian. Penelitian ini menggunakan perspektif teori advokasi kebijakan dari Rahardian (2020), dengan fokus utama untuk mengkaji proses advokasi kebijakan pembangunan berketahanan iklim di Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan oleh Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS). Uraian lebih lanjut mengenai fokus penelitian akan dijelaskan pada bagian berikutnya:

1. Koalisi dan aliansi menilai bagaimana YKWS membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan LSM di Kabupaten Lampung Timur, serta bagaimana dinamika kerja sama tersebut mendukung efektivitas advokasi.
2. Diskusi dan strategi mengevaluasi bagaimana YKWS bersama stakeholder mengidentifikasi isu utama dan menyusun strategi advokasi, seperti lobi, diskusi publik, kampanye, serta pemanfaatan media massa untuk menyuarakan isu perubahan iklim.

3. Evaluasi dan konsolidasi melihat upaya YKWS dalam menyusun langkah lanjutan dan memperkuat dukungan agar kebijakan yang diadvokasikan dapat direalisasikan secara berkelanjutan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan hasil penelitian disusun berdasarkan fokus yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya dan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami proses advokasi kebijakan yang dilakukan oleh YKWS di Kabupaten Lampung Timur, dengan merujuk pada indikator-indikator advokasi kebijakan yang dikemukakan oleh Rahardian (2020), yaitu:

Membentuk Koalisi dan Aliansi

Koalisi merupakan gabungan dari beberapa pihak, seperti organisasi, komunitas, atau individu, yang bekerja sama untuk memperjuangkan suatu isu tertentu dalam waktu yang relatif singkat (Rahardian, 2020). Sementara itu, aliansi adalah kerja sama yang sifatnya lebih luas dan jangka panjang, dibangun atas dasar kesamaan nilai atau kepentingan (Rahardian, 2020). YKWS bersama para pemangku kepentingan telah membentuk sebuah koalisi dan aliansi bernama Tim Pokja PRKBI, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.361/21-SK/2023 yang ditetapkan pada 22 Desember 2023. Koalisi ini melibatkan sejumlah pihak, antara lain Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur, akademisi dari Universitas Lampung, AJI Bandar Lampung, serta perwakilan masyarakat dari Desa Tegal Yoso dan Tulusrejo.

Secara umum, proses dalam menyamakan persepsi, menyusun visi dan misi bersama, menetapkan mekanisme kerja, serta membangun partisipasi aktif dari anggota telah berlangsung cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendala yang muncul adalah tidak semua pihak yang terlibat dalam diskusi awal diikutsertakan secara resmi dalam struktur Pokja PRKBI, khususnya masyarakat dan media. Padahal, partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi dalam proses advokasi, tetapi juga menjamin bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, harapan, serta situasi nyata yang dihadapi masyarakat (Wahyudi & Nazri, 2023). Damanik (2023) menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam tahap identifikasi masalah, penyusunan kebijakan, hingga pelaksanaan program sangat krusial untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga mendorong rasa kepemilikan terhadap kebijakan tersebut, sehingga meningkatkan dukungan terhadap implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, YKWS sebaiknya mempertimbangkan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam aliansi yang telah dibentuk.

Pelibatan media massa juga memegang peranan penting dalam memperkuat posisi koalisi dan aliansi yang terbentuk (Rahardian, 2020). Media berfungsi sebagai aktor kebijakan yang mampu menciptakan ruang baru melalui penyebaran isu advokasi ke khalayak yang lebih luas lewat berbagai platform digital, sehingga dapat meningkatkan perhatian publik terhadap gerakan yang dilakukan (Sitio dkk., 2025). Namun demikian, YKWS belum memasukkan media massa ke dalam struktur resmi Pokja PRKBI, melainkan hanya menjalin kerja sama sebatas sebagai mitra publikasi untuk menyampaikan informasi atau rilis kegiatan advokasi di Kabupaten Lampung Timur. Di sisi lain, media juga tidak dibekali pemahaman yang cukup terkait isu-isu yang sedang diperjuangkan. Padahal, narasi yang dibangun oleh media sangat berpengaruh terhadap persepsi publik. Tanpa pemahaman yang memadai, media tidak dapat menyampaikan urgensi isu dengan tepat, yang pada akhirnya membuat masyarakat kurang memahami bahkan mungkin tidak peduli terhadap isu tersebut. Hal ini bisa menyebabkan

advokasi kehilangan dukungan sosial yang seharusnya menjadi kekuatan utama (Khoiriyah, 2024).

Menurut Rahardian (2020), keberhasilan advokasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keterlibatan masyarakat, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari pihak pemerintah. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, khususnya Bappeda, turut dilibatkan untuk memperkuat posisi koalisi dan aliansi yang dibentuk. DLH Kabupaten Lampung Timur pun menjadi bagian dari koalisi, meskipun keterlibatannya belum menyeluruh. Idealnya, setiap aktor yang tergabung dalam koalisi dan aliansi harus berperan secara aktif demi mewujudkan visi dan misi bersama. Keterlibatan pemerintah daerah sejak awal seharusnya menjadi langkah strategis untuk memastikan isu yang diangkat dalam advokasi selaras dengan arah kebijakan daerah.

Rahardian (2020) juga menekankan pentingnya peran yang jelas dan saling terhubung antar aktor dalam advokasi kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai aktor kunci berperan dalam mengarahkan kebijakan dengan dukungan masukan teknis dari akademisi dan informasi dari masyarakat. Sementara itu, YKWS bertindak sebagai penghubung antar pihak dan memfasilitasi kolaborasi. Akademisi memberikan kontribusi melalui riset dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat mulai dilibatkan dalam pelaksanaan program, meskipun masih perlu diperkuat. Sayangnya, DLH belum sepenuhnya terlibat dalam proses pembentukan Tim Pokja PRKBI.

Dalam koalisi dan aliansi yang dibentuk oleh YKWS bersama para pemangku kepentingan, pola kerja sama dan pengambilan keputusan dijalankan secara partisipatif dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap elemen yang terlibat, baik dari pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas lokal, diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan saran dalam proses advokasi. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan praktik demokrasi, tetapi juga menjadi wadah membangun kepercayaan antar anggota koalisi (Heru dkk, 2024). Dengan demikian, YKWS telah menunjukkan langkah yang cukup baik dalam membangun mekanisme kerja sama dalam pembentukan koalisi dan aliansi.

Sebagai aktivitas politik, advokasi menuntut peran aktif dari para aktor yang terlibat dalam koalisi dan aliansi, tidak hanya memahami isu yang diperjuangkan, tetapi juga berkontribusi secara konkret dalam arah dan isi kebijakan publik (Syofii & Alfirdaus, 2020). Dalam konteks ini, Bappeda Kabupaten Lampung Timur telah memainkan peran penting dengan memberikan arahan strategis yang selaras dengan kebijakan daerah serta memastikan bahwa visi koalisi terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RTRW. Hal serupa juga dilakukan oleh DLH Kabupaten Lampung Timur, meskipun belum sepenuhnya terlibat dalam proses pembentukan Tim Pokja PRKBI.

Diskusi dan Menentukan Strategi

Yayasan Konservasi Way Seputih bersama anggota pokja lainnya telah menjalankan proses diskusi dan perumusan strategi advokasi kebijakan dengan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk memastikan keberlanjutan advokasi yang dilakukan, seperti pentingnya penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat agar lebih memahami isu yang diangkat, peningkatan kreativitas dalam memanfaatkan media digital, serta keterbukaan dalam berbagi data yang mendukung publikasi berita maupun artikel. Rahardian (2020) menekankan bahwa pendekatan dalam advokasi kebijakan sebaiknya bersifat aplikatif agar prosesnya dapat berjalan lebih lancar. Namun, dalam praktiknya, masyarakat menilai bahwa pendekatan yang diterapkan oleh YKWS masih terlalu teoritis, sehingga sulit dipahami. Mereka mengaku kesulitan mencerna penjelasan dari Tim Pokja

karena banyak menggunakan istilah teknis atau konsep perubahan iklim yang belum familiar bagi mereka.

Situasi ini mengindikasikan bahwa efektivitas advokasi kebijakan akan meningkat jika disesuaikan dengan kemampuan dan konteks masyarakat (Widayanti, 2025). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Djaini dan Indriati (2024) mengenai penguatan kapasitas petani dalam menghadapi perubahan iklim melalui inovasi kebijakan berbasis teknologi di Kabupaten Gorontalo. Penelitian tersebut menegaskan bahwa agar advokasi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu memberdayakan mereka, diperlukan strategi komunikasi yang tepat serta upaya peningkatan kapasitas secara berkelanjutan, khususnya bagi kelompok seperti petani, agar mereka lebih siap dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Dalam teori Rahardian (2020), ditekankan bahwa jalur membangun kemandirian menjadi elemen penting dalam menjalankan advokasi kebijakan yang nyata dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat memiliki peran krusial karena tujuan advokasi bukan semata mendorong perubahan kebijakan atau keputusan pemerintah, melainkan juga membangun kesadaran, keberanian, dan kapasitas masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri. Dengan begitu, advokasi tidak hanya berdampak pada aspek regulatif, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, berpikir kritis, dan aktif terlibat dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Rustandi dkk (2025) menyatakan bahwa tahap perencanaan dan pemilihan media yang tepat merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan advokasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik dan segmen audiens dari masing-masing media, sehingga strategi komunikasi perlu dirancang secara spesifik agar tujuan advokasi dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks kebijakan, media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga berperan sebagai aktor strategis yang mampu membentuk opini publik, mengawasi proses advokasi, serta memperkuat akuntabilitas terhadap kebijakan yang diusulkan (Rahardian, 2020). Jika media tidak dilibatkan sejak awal, ada kemungkinan pesan advokasi yang disampaikan kepada publik menjadi kurang menarik, tidak utuh, atau gagal membangun keterlibatan masyarakat secara luas (Rustandi dkk, 2025). Selain itu, minimnya akses media terhadap informasi di lapangan dapat menghambat transparansi dan keterbukaan data. Hal ini sejalan dengan indikator diskusi dan penentuan strategi dalam teori Rahardian (2020), yang menekankan pentingnya pelibatan media massa dalam proses diskusi agar advokasi mendapat dukungan luas serta mampu membentuk opini publik yang konstruktif.

Menurut Ismail dkk (2025), advokasi tidak hanya terbatas pada kegiatan edukasi langsung, tetapi juga mencakup penguatan regulasi, pengembangan strategi advokasi, serta mendorong kerja sama yang efektif antar pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, YKWS bersama Tim Pokja PRKBI telah melakukan pendekatan baik melalui jalur kelembagaan maupun secara personal kepada pihak yang memiliki wewenang. Pendekatan kelembagaan dilakukan melalui diskusi langsung dengan instansi atau dinas yang relevan, sedangkan pendekatan personal dilakukan dengan membangun hubungan yang lebih dekat dengan tokoh-tokoh kunci seperti perwakilan pemerintah dan masyarakat. Langkah ini mencerminkan keseriusan YKWS dalam menjaga kesinambungan advokasi kebijakannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahardian (2020), strategi advokasi perlu dirancang tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga mencakup perencanaan menengah hingga panjang agar prosesnya berjalan konsisten dan terarah.

Lebih jauh, Rahardian (2020) menekankan bahwa keberlangsungan advokasi sangat bergantung pada keterlibatan seluruh aktor yang relevan serta adanya hasil nyata dari proses diskusi yang dilakukan. Hal ini tercermin dalam advokasi kebijakan yang dijalankan oleh YKWS, di mana berbagai aktor telah dilibatkan secara aktif dan setiap sesi diskusi menghasilkan keluaran yang bermanfaat. Misalnya, Bappeda Kabupaten Lampung Timur

menjadikan hasil diskusi sebagai salah satu dasar dalam menyusun program prioritas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana. Sementara itu, DLH Kabupaten Lampung Timur menindaklanjuti hasil diskusi dengan mengimplementasikan Program Kampung Iklim (Proklam) di Desa Tegal Yoso dan Tulusrejo. Di sisi akademik, para peneliti juga menghasilkan dokumen ilmiah seperti *working paper*, makalah, dan *policy brief* berdasarkan hasil kajian yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa proses advokasi yang dijalankan bersifat terbuka, berdampak nyata, dan mampu membangun kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan.

Evaluasi Program dan Konsolidasi

Secara umum, proses evaluasi dan konsolidasi yang dilakukan YKWS bersama anggota pokja sudah berjalan cukup baik, meskipun pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya mekanisme evaluasi dan konsolidasi formal setelah kegiatan berlangsung. Komunikasi antaranggota koalisi masih terjalin, namun sebatas melalui media daring atau sambungan telepon dengan frekuensi yang tidak terjadwal. Walaupun hubungan komunikasi tetap terjaga, belum ada koordinasi yang terstruktur untuk membahas langkah lanjutan terkait peraturan bupati yang belum disahkan. Menurut Rahardian (2020), evaluasi merupakan bagian krusial dalam proses refleksi bersama serta mencerminkan keterbukaan dan partisipasi aktif di antara anggota koalisi. Namun, setelah kegiatan advokasi selesai pada tahun 2024, YKWS tidak melanjutkan proses evaluasi maupun konsolidasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat Lampung Timur, melainkan hanya mempertahankan komunikasi melalui media daring.

Dalam konteks ini, seharusnya YKWS tetap berupaya mengadakan evaluasi dan konsolidasi secara langsung sebagai bentuk komitmen terhadap kelanjutan advokasi, khususnya dalam membahas strategi tindak lanjut terkait peraturan bupati yang belum disahkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Rahardian (2020) yang menekankan pentingnya pelaksanaan evaluasi dan konsolidasi pasca-advokasi guna merancang langkah strategis agar kebijakan yang diperjuangkan dapat diwujudkan secara nyata. Dalam hal ini, masyarakat turut mengungkapkan bahwa setelah kegiatan advokasi selesai dilaksanakan, tidak lagi ada pendampingan maupun pemantauan terhadap program atau kebijakan yang diterapkan di Desa Tegal Yoso dan Tulusrejo. Mereka juga merasa masih membutuhkan bimbingan dan arahan agar dapat memahami serta menjalankan kebijakan yang telah disusun dengan baik. Tanpa adanya dukungan lanjutan, kebijakan yang telah diperjuangkan berpotensi tidak berjalan secara optimal karena masyarakat belum sepenuhnya siap atau merasa kurang percaya diri untuk mengelolanya secara mandiri (Huwaitdah, 2023).

Menurut Rahardian (2020), untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sebuah proses advokasi kebijakan, perlu adanya indikator evaluasi yang jelas dan dapat diukur agar program dapat dinilai secara menyeluruh dan objektif. Dalam konteks ini, YKWS telah menerapkan sejumlah tolok ukur dalam menilai proses advokasinya. Pertama, melalui keterlibatan aktif dari anggota Tim Pokja maupun masyarakat selama proses advokasi berlangsung. Kedua, dari meningkatnya pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah serta masyarakat terhadap isu perubahan iklim. Ketiga, keberhasilan juga terlihat dari sejauh mana hasil diskusi, kajian, atau rekomendasi dari proses advokasi dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan oleh instansi terkait.

Namun, penting untuk memastikan bahwa indikator tersebut benar-benar mencerminkan perubahan nyata yang terjadi di lapangan (Rahardian, 2020). Evaluasi menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan cukup berhasil di tingkat desa, misalnya dengan adanya peraturan desa yang mendukung upaya menghadapi dampak perubahan iklim. Akan tetapi, capaian tersebut belum merata, terutama di tingkat kabupaten. Salah satu indikasinya adalah belum

disahkannya Peraturan Bupati (Perbup) sebagai hasil dari upaya advokasi yang dilakukan oleh Tim Pokja PRKBI. Perbup yang dirancang sebagai bentuk konkret dari hasil advokasi belum dapat disahkan karena adanya keterbatasan anggaran dan pergantian pejabat daerah yang membawa prioritas kebijakan masing-masing. Padahal, peraturan tersebut diharapkan menjadi dasar hukum dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah diperjuangkan. Kondisi ini mencerminkan masih adanya kendala dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kabupaten, baik dari sisi kurangnya komitmen politik, lemahnya koordinasi lintas sektor, hingga belum optimalnya mekanisme birokrasi (Aryanda, 2024). Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerintah seharusnya mampu bersikap tanggap dan berpikir progresif dalam menetapkan kebijakan (Husni dkk, 2024).

Selain itu, Rahardian (2020) menekankan bahwa evaluasi bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan harus menjadi bagian yang esensial dalam mendorong perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam praktiknya, Bappeda Kabupaten Lampung Timur telah mengambil langkah nyata dengan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kegiatan konservasi sumber daya air serta pelatihan bagi petani dalam menerapkan praktik pertanian ramah iklim. Dari sisi perencanaan kebijakan, berbagai hasil diskusi advokasi juga telah dimasukkan ke dalam dokumen RPJMD 2025–2030 dan RPJPD 2025–2045 Kabupaten Lampung Timur.

Di tingkat desa, pelaksanaan kebijakan juga menunjukkan perkembangan yang positif. Peraturan desa mengenai program kampung iklim di Desa Tegal Yoso masih berjalan dan menunjukkan hasil yang baik. Demikian pula, regulasi di Desa Tulusrejo terkait pertanian berketahanan iklim masih dilaksanakan hingga kini. Namun, Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Tulusrejo mulai menunjukkan penurunan aktivitas karena minimnya figur penggerak yang aktif. Walaupun sejumlah kebijakan telah diimplementasikan dengan baik, namun kebijakan utama mengenai rencana pembangunan berketahanan iklim hingga kini belum terealisasi. Sayangnya, belum terlihat adanya inisiatif nyata dari pihak pemerintah daerah untuk mendorong keberlanjutan kebijakan tersebut.

Ketiadaan konsolidasi yang rutin dan terbuka dapat menyebabkan arah advokasi menjadi kabur, kekuatannya menurun perlahan, atau bahkan gagal menciptakan dampak nyata (Rahardian, 2020). Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak dalam proses evaluasi dan konsolidasi menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lokal, serta memiliki legitimasi yang kuat (Rahardian, 2020). Selain itu, ketika setiap aktor merasa dilibatkan secara aktif, rasa kepemilikan terhadap program pun meningkat, sehingga implementasinya dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan. Pandangan ini juga diperkuat oleh temuan Zega dan kolega (2025) yang menekankan pentingnya kolaborasi erat antara NGO, pemerintah, dan masyarakat guna menciptakan program atau kebijakan yang berkelanjutan dan berdampak luas.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan advokasi kebijakan pembangunan berketahanan iklim oleh YKWS di Kabupaten Lampung Timur sangat bergantung pada kerja sama yang kuat antar pihak, cara berkomunikasi yang efektif, dan adanya tindak lanjut setelah kegiatan advokasi dilakukan. Meski YKWS sudah membentuk tim kerja dan melakukan berbagai strategi, nyatanya pelibatan masyarakat dan media masih belum maksimal. Ini menjadi kendala karena tanpa dukungan masyarakat dan publikasi dari media, advokasi akan sulit dikenal dan diterima luas. Selain itu, pendekatan yang digunakan masih terlalu banyak teori dan kurang dipahami masyarakat. Evaluasi dan pendampingan setelah kegiatan juga belum dilakukan secara rutin, padahal hal tersebut sangat penting untuk menjaga agar kebijakan yang diperjuangkan benar-benar bisa

diterapkan. Oleh karena itu, jika ingin advokasi kebijakan ini berhasil dan membawa perubahan nyata, maka perlu melibatkan masyarakat secara langsung, mengajak media dari awal proses, serta rutin melakukan evaluasi dan pertemuan. Advokasi tidak cukup hanya berhenti di tahap rencana atau diskusi, tetapi harus terus dikawal agar bisa benar-benar dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Saran

1. YKWS diharapkan tidak hanya melibatkan media massa, tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi lokal sebagai pendukung, tetapi juga menjadikan mereka bagian aktif dari koalisi. Salah satu dari mereka sebaiknya ditunjuk sebagai perwakilan atau koordinator agar peran mereka lebih terstruktur dan berkontribusi langsung dalam proses advokasi.
2. YKWS disarankan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan media digital, seperti membuat video kampanye di media sosial dan menyebarkan informasi mengenai isu perubahan iklim melalui siaran radio guna menjangkau masyarakat secara lebih luas.
3. Untuk memperdalam hasil temuan dan memperluas sudut pandang, peneliti selanjutnya disarankan melakukan perbandingan dengan wilayah lain atau program advokasi sejenis agar dapat mengidentifikasi perbedaan strategi, hambatan yang dihadapi, serta capaian yang diperoleh

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Andriani, N. P., & Sanjaya, R. D. (2022). Peran Perempuan dalam Implementasi COP26. *Environmental Pollution Journal*, 2(1).
- Ariska, M., Akhsan, H., Muslim, M., Romadoni, M., & Putriyani, F. S. (2022). Prediksi Perubahan Iklim Ekstrem di Kota Palembang dan Kaitannya dengan Fenomena El Niño-Southern Oscillation (Enso) Berbasis Machine Learning. *JIPFRI (Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah)*, 6(2), 79-86.
- Aryanda, D. F. (2024). Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Mengawal Kebijakan Pendidikan Kota Malang. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial e-ISSN*, 2745, 5920.
- Bappenas. (2022, Januari). Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim Bisa Capai Rp 544 Triliun. Diambil kembali dari website Katadata: <https://katadata.co.id/maesaroh/ekonomi-hijau/61d67fab22720/kerugian-ekonomi-akibat-perubahan-iklim-bisa-capai-rp-544-triliun> pada Rabu, 19 Maret 2025.
- Djaini, A., & Indrianti, M. A. (2024). Peningkatan Kapasitas Petani dalam Menghadapi Perubahan Iklim melalui Inovasi Kebijakan Pertanian Berbasis Teknologi di Kabupaten Gorontalo: Literature Review. *Jurnal Technopreneur (JTech)*, 12(2), 54-57.
- Handoyo, A. (2021). *Perubahan Iklim, Dampak dan Penanggulangannya*. Jakarta Timur: PT. Perca. <https://play.google.com/store/apps/details?id=mam.reader.ipusnas>.
- Husni, R., Zuhriya, M., & Diani, R. I. (2024). Analisis Advokasi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Kenaikan Ukt Di Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 328-341.
- Huwaidah, D. S. (2023). Peran Ngo Dalam Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Tinjauan Sosiologis. *literacy notes*, 1(2).
- Idrus, M. R. H., & Usi, U. A. N. (2024). Realisasi Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia Melalui Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs): Tujuan-13.1. 3. *Indonesian Journal of International Relations*, 8(1), 77-100.

- Ismail, M., Syukron, N., & Rachman, A. M. (2025). Advokasi Kebijakan Literasi Finansial Dalam Rangka Memberantas Praktik Penipuan Berkedok Investasi Bodong: Advokasi Kebijakan Literasi Finansial Dalam Rangka Memberantas Praktik Penipuan Berkedok Investasi Bodong. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama*, 3(1), 85-94.
- Khoiriyah, W. A. (2024). Lobbying dan Negosiasi Politik: Peran Penting dalam Proses Keputusan. *Journal Politique*, 4(2), 217-225.
- Mahardhani, A. J. (2018). *Advokasi Kebijakan Publik*. Ponorogo: Penerbitan & Percetakan Calina Media.
- Putri, S. T., Febriyanti, D., & Nofrima, S. (2024). Advokasi Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Selatan dalam Pencegahan Karhutla Di Kabupaten Ogan Ilir 2023. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 9974-9983.
- Rahardian, R. (2020). *Memahami Advokasi Kebijakan: Konsep, Teori, dan Praktik dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rustandi, T., Midadan, S., Ilallah, D., Hakim, L., Haikal, M.F., Rivald, M.A., Rafli, M., Panggarbesi, P., Herdiana, D., Kunci, K., Advokasi, Publik, K., & Advokasi, S. (2025). Advokasi Kebijakan Publik: Kajian Teoritis dan Praktis tentang Aktor, Tujuan, Langkah, dan Media. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)*.
- Sitio, K. D. S., Sinaga, N. D., Alyska, D., & Grand, L. M. (2025). Framing Advokasi Kebijakan di Era Digital: Studi Kasus Petisi Online Untuk Amnesti Baiq Nuril. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, 6(2).
- Syofii, M., & Alfirdaus, L. K. (2020). Koalisi masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan relokasi warga tambakrejo kota semarang. *Jurnal Politik Profetik*, 8(1), 112-135.
- Tamrin, M. H., Mursyidah, L., Lestari, A. W., & Subianton, A. (2023). *Komunikasi dan Advokasi Kebijakan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Wahyuningsih, Fitri., Rapitalia., Zahara, Meta., Setiawan, Febri. (2024). *Policy Brief: Peran Strategis Fiskal Daerah dalam Mendorong Pembangunan Berketahanan Iklim yang Inklusif*. Yayasan Konservasi Way Seputih.
- Widayanti, F. (2025). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Mendorong Partisipasi Politik di Komunitas Lokal. *JURNAL SOCIOPOLITICO*, 7(1), 83-88.
- Wismulyani, E. (2010). *Lembaga Swadaya Masyarakat*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi. <https://play.google.com/store/apps/details?id=mam.reader.ipusnas>.
- YKWS. (2024). *Profil Lengkap Yayasan Konservasi Way Seputih*. Melalui link: <https://www.ykws.or.id/>. Diakses pada Sabtu, 23 November 2024.
- Zega, D. R., Manalu, D., & Tobing, A. L. (2025). NGO Membangun Ketangguhan Petani Menghadapi Perubahan Iklim: Studi Desa Model Cerdas Iklim Dampingan BITRA Indonesia. *KALBISOCIO Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, 12(2), 10-21.
- Zuraya, Nidia. (2022). BPS: Produksi Padi Lampung Capai 2,49 Juta Ton. Melalui link: <https://news.republika.co.id/berita/ra2tsm383/bps-produksi-padi-lampung-capai-249-juta-ton?>. Diakses pada Rabu, 19 Maret 2025.